



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairul Hasiruddin
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 2 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Benteng Rt 002 Rw 001 Kel. Melayu
Kec.Asakota,Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hairul Hasiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Taufikurrahman, SH., Agus Hardiyanto, SH. advokat pada "POSBAKUM PA BIMA " berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 53 Komplek BTN Penatoi Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa HAIRUL HASIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, Penyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) Tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik klip bening berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 10,18 (satu Nol koma satu delapan) Gram yang telah disisihkan sebesar 1 (satu) Gram untuk kepentingan uji Laboratorium sehingga sisanya untuk kepentingan Persidangan sebesar 9,18 Gram ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya 12;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 2 (dua) bungkus Paper Merk Marsbrand;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip bening berukuran besar;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans warna Cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,0 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HAIRUL HASIRUDDIN pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Benteng, RT.002/RW.001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Benteng, RT.002/RW.001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Jenis Ganja dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi MUHAMAD IKBAL yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota bersama dengan anggota polisi lainnya langsung berangkat dan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan didapati terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya kemudian anggota kepolisian langsung menangkap terdakwa kemudian menjelaskan bahwa penangkapan terdakwa tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkotika kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pada saat itu yang datang untuk menyaksikan penggeledahan adalah saksi MURSALIM yang merupakan Ketua RT setempat, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti terkait Narkotika namun saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa anggota kepolisian menemukan barang barang berupa 1 (Satu) bungkus kotak rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja serta 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus paper merk marsbrand dan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya disimpan didalam lipatan celana pendek jeans warna cream milik terdakwa yang ada diatas rak piring yang sudah tidak terpakai didalam rumah terdakwa sehingga atas temuan barang barang tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Bima Kota untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0448.K tanggal 07 Oktober 2020 berupa daun batang dan biji kering dengan kesimpulan sampel tersebut adalah GANJA.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari jum'at tanggal 2 Oktober 2020 terhadap barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus berisi daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja didapati berat netto keseluruhan 10,18 (satu nol koma satu delapan) gram.

- Pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HAIRUL HASIRUDDIN pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Benteng, RT.002/RW.001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ganja bersama dengan adik terdakwa yaitu sdr. SUHERMAN alias GATOT (DPO) dan 2 (dua) orang temannya adapun cara terdakwa mengkonsumsi ganja adalah dan, batang dan biji kering ganja tersebut dicampur dengan tembakau dan dilinting dengan menggunakan kertas rokok (paper) selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok sedangkan cara terdakwa menghisap sabu yaitu dengan menggunakan rangkaian alat hisap berupa bong yang pada saat itu terdakwa diberikan oleh satang seorang dari teman sdr. SUHERMAN alias GATOT rangkain bong yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN RBI



sudah diisi dengan serbuk sabu didalam pipa kaca terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah terdakwa selesai menggunakan ganja dan sabu tersebut selanjutnya terdakwa tidur didalam kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil uji Urine terdakwa dari RSUD Daerah Bima tanggal 07 Oktober 2020 diperoleh hasil : +/-Reaktif Methamphetamine, +/-Reaktif Amphetamine dan +/-Reaktif Marijuana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IKBAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja oleh petugas kepolisian dan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Benteng, RT.002/RW.001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima;
- ☐ Bahwa pada awalnya ketika saksi M.IKBAL, saksi EDI KURNIAWAN yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Resort Bima kota mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkotika jenis ganja di kota Bima tepatnya di Kampung Benteng Kelurahan Melayu sehingga atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang diinformasikan yaitu rumah terdakwa ;
- ☐ Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kotak rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja serta 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus paper merk marsbrand dan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran kecil yang semuanya disimpan didalam lipatan celana pendek jeans warna cream milik terdakwa yang ada diatas rak piring yang sudah tidak terpakai didalam rumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi MURSALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja oleh petugas kepolisian dan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Benteng, RT.002/RW.001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima;
 - Bahwa pada awalnya ketika saksi M.IKBAL, saksi EDI KURNIAWAN yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Resort Bima kota mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkotika jenis ganja di kota Bima tepatnya di Kampung Benteng Kelurahan Melayu sehingga atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang diinformasikan yaitu rumah terdakwa ;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kotak rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja serta 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus paper merk marsbrand dan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran kecil yang semuanya disimpan didalam lipatan celana pendek jeans warna cream milik terdakwa yang ada diatas rak piring yang sudah tidak terpakai didalam rumah terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja oleh petugas kepolisian dan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Benteng, RT.002/RW.001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi M.IKBAL, saksi EDI KURNIAWAN yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Resort Bima kota mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkotika jenis ganja di kota Bima tepatnya di Kampung Benteng Kelurahan Melayu sehingga atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang diinformasikan yaitu rumah terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kotak rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja serta 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus paper merk marsbrand dan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran kecil yang semuanya disimpan didalam lipatan celana pendek jeans warna cream milik terdakwa yang ada diatas rak piring yang sudah tidak terpakai didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik klip bening berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 10,18 (satu Nol koma satu delapan) Gram yang telah disisihkan sebesar 1 (satu) Gram untuk kepentingan uji Laboratorium sehingga sisanya untuk kepentingan Persidangan sebesar 9,18 Gram ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya 12;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) bungkus Paper Merk Marsbrand;
- 1 (satu) lembar Plastik klip bening berukuran besar;
- 1 (satu) lembar Plastik klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans warna Cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja oleh petugas kepolisian dan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Benteng, RT.002/RW.001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi M.IKBAL, saksi EDI KURNIAWAN yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Resort Bima kota mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkotika jenis ganja di kota Bima tepatnya di Kampung Benteng Kelurahan Melayu sehingga atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang diinformasikan yaitu rumah terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kotak rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja serta 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus paper merk marsbrand dan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran kecil yang semuanya disimpan didalam lipatan celana pendek jeans warna cream milik terdakwa yang ada diatas rak piring yang sudah tidak terpakai didalam rumah terdakwa ;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur setiap orang;
2. unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Hairul Hasiruddin dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa Hairul Hasiruddin dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa Hairul Hasiruddin sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "barang siapa" ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur " Dengan tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini, adalah kegiatan peredaran tersebut dilakukan tanpa adanya dokumen sah. Karena syarat adanya dokumen yang sah diatur secara imperatif dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



serta terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu.

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa Hairul Hasiruddin tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu.

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktnya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta ;

- Bahwa terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja oleh petugas kepolisian dan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 bertempat di rumah terdakwa di



Kampung Benteng, RT.002/RW.001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima;

- Bahwa pada awalnya ketika saksi M.IKBAL, saksi EDI KURNIAWAN yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Resort Bima kota mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkoba jenis ganja di kota Bima tepatnya di Kampung Benteng Kelurahan Melayu sehingga atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang diinformasikan yaitu rumah terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kotak rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) lembar plastik klip bening berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika Jenis Ganja serta 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus paper merk marsbrand dan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran kecil yang semuanya disimpan didalam lipatan celana pendek jeans warna cream milik terdakwa yang ada diatas rak piring yang sudah tidak terpakai didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0448.K tanggal 07 Oktober 2020 berupa daun batang dan biji kering dengan kesimpulan sampel tersebut adalah GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dari pasal 111 ayat (1) maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan .



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik klip bening berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 10,18 (satu Nol koma satu delapan) Gram yang telah disisihkan sebesar 1 (satu) Gram untuk kepentingan uji Laboratorium sehingga sisanya untuk kepentingan Persidangan sebesar 9,18 Gram ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya 12;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) bungkus Paper Merk Marsbrand;
- 1 (satu) lembar Plastik klip bening berukuran besar;
- 1 (satu) lembar Plastik klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans warna Cream;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hairul Hasiruddin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik klip bening berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 10,18 (satu Nol koma satu delapan) Gram yang telah disisihkan sebesar 1 (satu) Gram untuk kepentingan uji Laboratorium sehingga sisanya untuk kepentingan Persidangan sebesar 9,18 Gram ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya 12;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 2 (dua) bungkus Paper Merk Marsbrand;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip bening berukuran besar;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans warna Cream;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADNAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ADNAN, SH